

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan tridharma pada fakultas di lingkungan Universitas Jambi diperlukan dukungan senat fakultas sebagai organ pertimbangan;
  - b. bahwa dalam rangka menjamin keseragaman dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Jambi, perlu pengaturan tindakan senat Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/0/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10399/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi Periode Tahun 2020-2024;
  8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  9. Keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 1734/UN21/OT/2020 tentang Penetapan Nama Jurusan dan Penetapan Program Studi pada Fakultas dan Pascasarjana dilingkungan Universitas Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JAMBI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Jambi, yang selanjutnya disingkat UNJA adalah Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Statuta UNJA adalah peraturan dasar pengelolaan UNJA yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNJA.
- (3) Rektor adalah organ UNJA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNJA.
- (4) Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJA.
- (5) Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNJA.
- (6) Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNJA.
- (7) Ketua Jurusan atau Ketua Bagian adalah Ketua Jurusan atau Ketua Bagian yang ada pada Fakultas di lingkungan UNJA.
- (8) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UNJA dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan

ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (9) Professor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan UNJA.
- (10) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UNJA.
- (11) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJA.
- (12) Pimpinan Senat Fakultas yang selanjutnya disebut Pimpinan, adalah Ketua Senat Fakultas dan Sekretaris Senat Fakultas.
- (13) Komisi adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.
- (14) Panitia adalah alat kelengkapan Senat Fakultas yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh Senat Fakultas.

## BAB II FUNGSI DAN WEWENANG

### Pasal 2

- (1) Senat Fakultas memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
- (2) Senat Fakultas memiliki wewenang:
  - a. Mengawasi penerapan norma akademik, peraturan akademik, dan kode etik Sivitas Akademika di lingkungan Fakultas.
  - b. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  - c. Mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas.
  - d. Memberikan pertimbangan untuk pengusulan kenaikan jabatan akademik;
  - e. Mengawasi pelaksanaan penjaminan mutu di Program Studi;
  - f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika, Tenaga Kependidikan, dan pihak lain yang berjasa bagi Fakultas; dan
  - g. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas.

## BAB III KEANGGOTAAN DAN PEMILIHAN SERTA PIMPINAN Bagian Kesatu Keanggotaan

### Pasal 3

Keanggotaan Senat Fakultas terdiri dari:

- a. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Jurusan atau Ketua Bagian;
- b. Guru Besar sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang;

- c. Wakil Dosen bukan Guru Besar yang mewakili Jurusan atau bagian yakni 1 (satu) orang dari setiap jurusan atau bagian yang ada di Fakultas yang dipilih secara demokratis.

#### Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota senat fakultas sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap pegawai negeri sipil;
- b. Menduduki jabatan fungsional minimal lektor bagi anggota senat wakil dosen dari Jurusan atau bagian;
- c. Tidak merangkap menjadi anggota Senat Universitas; dan
- d. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi professor dan 60 (enam puluh) tahun bagi wakil dosen yang bukan Profesor pada saat ditetapkan.
- e. Tidak sedang dijatuhi hukum disiplin.

#### Bagian Kedua

##### Pemilihan Anggota Senat Wakil Guru Besar

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal guru besar pada fakultas melebihi jumlah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, maka dilakukan pemilihan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara demokratis dalam rapat guru besar dan pimpinan fakultas.
- (3) Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemberian suara secara tertulis, bebas dan rahasia untuk memilih calon anggota senat wakil guru besar.
- (4) Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pemilihan, Dekan menyampaikan hasil pemilihan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota senat Fakultas wakil guru besar.

#### Pasal 6

Dalam hal Fakultas tidak memiliki guru besar, keanggotaan senat dari unsur guru besar tidak dapat digantikan oleh wakil dosen yang bukan guru besar.

#### Bagian Ketiga

##### Pemilihan Anggota Senat Wakil Dosen Bukan Guru Besar

#### Pasal 7

- (1) Pemilihan dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum masa jabatan anggota senat yang akan digantikan berakhir;
- (2) Tata cara pemilihan anggota senat Fakultas Wakil Dosen sebagai berikut:
  - a. Pemilihan dilakukan secara demokratis dalam rapat dosen pada Jurusan atau bagian yang dihadiri minimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah dosen anggota Jurusan atau bagian dipimpin oleh Ketua Jurusan atau Ketua Bagian;
  - b. Apabila tidak tercapai mufakat, maka dilakukan pemilihan dengan cara pemberian suara secara tertulis, bebas dan rahasia untuk memilih 1 (satu) orang calon anggota senat;

- c. Setiap dosen mempunyai hak satu suara;
- d. Calon yang mendapat suara terbanyak diajukan kepada Dekan dilengkapi berita acara pemilihan paling lambat 5 hari kerja setelah pemilihan; dan
- e. Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima berita acara sebagai hurud d, Dekan menyampaikan usulan calon anggota senat terpilih kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai anggota senat Fakultas.

#### Pasal 8

Dosen Jurusan atau Bagian yang berhak memilih:

- a. Anggota Jurusan atau Bagian yang bersangkutan;
- b. Jabatan serendah-rendahnya asisten ahli;
- c. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun luar negeri;
- d. Tidak sedang cuti diluar tanggungan negara; dan
- e. Tidak sedang terkena hukuman disiplin.

#### Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota senat 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pergantian antar waktu anggota Senat Fakultas dilakukan bila ada anggota senat wakil dosen yang:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Berhalangan tetap secara terus menerus selama 6 (enam) bulan;
  - c. Mengundurkan diri dan/atau:
  - d. Diberhentikan karena terbukti melanggar peraturan dan atau kode etik Dosen.
- (3) Pergantian antar waktu anggota Senat sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan Pasal 7 ayat (2).
- (4) Anggota Senat yang meneruskan sisa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Bagian Keempat Pimpinan

#### Pasal 10

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Dekan secara ex-officio dan Sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil dosen bukan guru besar.
- (3) Calon Sekretaris Senat Fakultas, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diusulkan oleh Ketua Senat Fakultas dan dipilih oleh anggota Senat Fakultas
- (4) Senat Fakultas dapat membentuk alat kelengkapan yang ditentukan melalui sidang Senat Fakultas
- (5) Pimpinan Senat Fakultas dan alat kelengkapannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB IV ALAT KELENGKAPAN

### Pasal 11

Alat Kelengkapan senat terdiri dari:

- a. Komisi; dan
- b. Panitia

### Pasal 12

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a terdiri dari:
  - a. Komisi Bidang Pengembangan Akademik;
  - b. Komisi Bidang Sumber Daya Akademik; dan
  - c. Komisi Bidang Etika Akademik.
- (2) Anggota Senat Fakultas dibagi kedalam Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ditetapkan di dalam sidang pleno Senat Fakultas.

### Pasal 13

- (1) Komisi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris, yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi secara demokratis.
- (2) Pimpinan Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan berasal dari unsur pimpinan Fakultas.
- (3) Calon Sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Ketua Komisi dan dipilih oleh anggota Komisi.

### Pasal 14

- (1) Panitia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, dapat dibentuk dalam sidang pleno Senat Fakultas untuk tujuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan wewenang Senat Fakultas.
- (2) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerja dalam waktu penugasan yang sudah ditetapkan oleh sidang pleno Senat Fakultas.
- (3) Panitia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan hasil kerjanya pada sidang pleno Senat Fakultas berikutnya.

## BAB V RAPAT SENAT

### Pasal 15

Rapat Senat terdiri atas:

- a. Rapat Pleno; dan
- b. Rapat Komisi

### Pasal 16

- (1) Rapat Pleno merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang senat Fakultas, dihadiri oleh anggota dan dipimpin oleh Pimpinan.
- (2) Rapat Pleno pada dasarnya bersifat tertutup, kecuali apabila rapat yang bersangkutan memutuskan rapat tersebut bersifat terbuka.

### Pasal 17

Rapat Komisi merupakan forum untuk membahas kebijakan, pertimbangan, dan pengawasan yang sesuai dengan bidang komisinya, dihadiri oleh anggota komisi dan dipimpin oleh pimpinan komisi.

#### Pasal 18

- (1) Rapat pleno dan rapat komisi Senat Fakultas yang bersifat tertutup dihadiri oleh anggota Senat Fakultas.
- (2) Rapat pleno dan rapat komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri pihak lain yang diundang.
- (3) Pembicaraan dan keputusan dalam rapat pleno dan rapat Komisi Senat Fakultas yang tertutup, bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (4) Rapat Pleno dan Rapat Komisi Senat Fakultas yang bersifat terbuka dihadiri oleh anggota Senat Fakultas dan dapat dihadiri oleh bukan anggota Senat Fakultas.

### BAB VI TATA TERTIB SIDANG DAN RAPAT SENAT

#### Pasal 19

- (1) Peserta rapat pleno adalah seluruh anggota Senat Fakultas.
- (2) Rapat pleno untuk pertama kali dipimpin oleh pimpinan sidang sementara, yang merupakan anggota Senat Fakultas yang berusia tertua dan/atau termuda.
- (3) Peserta Rapat Pleno Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

#### Pasal 20

- (1) Rapat Pleno dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat pleno ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan persidangan dimulai.

#### Pasal 21

- (1) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas adalah sebagian anggota Senat Fakultas yang berkaitan dengan bidang kerjanya.
- (2) Peserta rapat Komisi Senat Fakultas wajib menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

#### Pasal 22

- (1) Rapat Komisi Senat Fakultas dinyatakan memenuhi kuorum, jika dihadiri sebanyak 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 30 (tiga puluh) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah jika memenuhi jumlah kuorum sebanyak 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota Senat Fakultas.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, rapat Komisi Senat Fakultas ditunda selama 15 (lima belas) menit, untuk selanjutnya dinyatakan sah dan rapat Komisi Senat Fakultas dimulai.

BAB VII  
PANGAMBILAN KEPUTUSAN SENAT

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Senat Fakultas, dilaksanakan dalam rapat pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (2) Semua anggota Senat Fakultas memiliki hak suara dan hak bicara yang sama, dalam rapat pleno dan/atau rapat Komisi Senat Fakultas.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara terbanyak.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal teknis lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan di atur dalam bentuk Keputusan Rektor.

Pasal 25

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan kepada pejabat yang berwenang untuk segera menyebarkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor No 5 Tahun 2018 dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 17 SEP 2020

Rektor,



Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph.D.

NIP 196612311991021005